



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 349 TAHUN 2021

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP ISLAM AN-NURU ALAN NURI DESA PENGEMBUR KEC. PUJUT LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat Permohonan izin YAYASAN AN-NURU ALAN NURI DESA PENGEMBUR KEC. PUJUT Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 001/YYP-ALAN/PGBR/1/2021, 11 Januari 2021.

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama SMP ISLAM AN-NURU ALAN NURI DESA PENGEMBUR KEC. PUJUT Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN AN-NURU ALAN NURI
- Alamat : Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

- Nama Sekolah : SMP ISLAM AN-NURU ALAN NURI
- Alamat : Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
- NPSN : ..

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.

KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan Tanggal 15 Februari 2026

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah,

